



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE;**
Tempat Lahir : Serui;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 15 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Moh. Yamin Serui, Distrik Yapen Selatan,
Kab. Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini, ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
- Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **CALVIN Y. MAURI, SH, dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui.

Halaman 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru tanggal 17 Juni 2020;

1. **Pengadilan Negeri tersebut;**
2. Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
4. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KORNELES BURUMI alias KONE** bersalah melakukan Tindak Pidana **"turut serta melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KORNELES BURUMI alias KONE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE;
 - 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)

Dipergunakan dalam perkara atas nama ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, DKK;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan, menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

5. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

6. Bahwa ia terdakwa **KORNELES MARIO BURUMI alias KONE turut serta dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver dari dalam rumah saksi korban NAOMI RUM, kemudian membawa TV tersebut kerumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Moh Yamin Serui;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut dengan mengatakan **"kone, ko tolong bantu saya cari pasaran untuk jual tv**, lalu terdakwa menjawab **"sabar nanti saya carikan pasaran untuk jual tv itukalau ada yang mau beli nanti saya kasih kabar ko"**. Kemudian terdakwa bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU dirumahnya di Kampung Mariadei. Dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi GASPER WAYANGKAU, terdakwa mengatakan **"bapak, ada saya punya teman yang mau jual TV 42 inch merek Polytron layar datar bapak mau beli ka?**, lalu saksi GASPER WAYANGKAU berkata **"itu tv bermasalah atau tidak"**, namun terdakwa berusaha meyakinkan saksi GASPER WAYANGKAU dengan mengatakan **"tidak bapak, kata teman saya ini TV dirumah mau jual untuk bayar rumah kost"**, sehingga mendengar hal tersebut, saksi GASPER WAYANGKAU menyuruh terdakwa untuk membawa TV tersebut lalu terdakwa bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi kerumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan memberitahukan kepada ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa bersama dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) membawa TV tersebut kerumah saksi GASPER WAYANGKAU dan setelah terjadi tawar menawar sehingga saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut diterima langsung oleh ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah), lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) membagi-bagikan uang tersebut dengan memberikan kepada TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas

Halaman 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang turut serta dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

7. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

8. Bahwa ia terdakwa **KORNELES MARIO BURUMI** alias **KONE** turut serta dengan **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** alias **HARMOKO**, **SAN ALFRED PAPARE** alias **SAN**, **TEKI YAN STEKYAN KAYOI** alias **TEKI** dan **CRISTINA JECKLIN PAKAGE** (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban **NAOMI RUM** alias **MAMA HENDRIK** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** alias **HARMOKO**, **SAN ALFRED PAPARE** alias **SAN**, **TEKI YAN STEKYAN KAYOI** alias **TEKI** dan **CRISTINA JECKLIN PAKAGE** (berkas perkara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna

Halaman 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam silver dari dalam rumah saksi korban NAOMI RUM, kemudian membawa TV tersebut kerumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Moh Yamin Serui;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut dengan mengatakan **"kone, ko tolong bantu saya cari pasaran untuk jual tv**, lalu terdakwa menjawab **"sabar nanti saya carikan pasaran untuk jual tv itukalau ada yang mau beli nanti saya kasih kabar ko"**. Kemudian terdakwa bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU dirumahnya di Kampung Mariadei. Dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi GASPER WAYANGKAU, terdakwa mengatakan **"bapak, ada saya punya teman yang mau jual TV 42 inch merek Polytron layar datar bapak mau beli ka?**, lalu saksi GASPER WAYANGKAU berkata **"itu tv bermasalah atau tidak"**, namun terdakwa berusaha meyakinkan saksi GASPER WAYANGKAU dengan mengatakan **"tidak bapak, kata teman saya ini TV dirumah mau jual untuk bayar rumah kost"**, sehingga mendengar hal tersebut, saksi GASPER WAYANGKAU menyuruh terdakwa untuk membawa TV tersebut lalu terdakwa bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi kerumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan memberitahukan kepada ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa bersama dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) membawa TV tersebut kerumah saksi GASPER WAYANGKAU dan setelah terjadi tawar menawar sehingga saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut diterima langsung oleh ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah), lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) membagi-bagikan uang tersebut dengan memberikan kepada TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas

Halaman 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang turut serta dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

9. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

I. NAOMI RUM Alias MAMA HENDRIK, dibawah janji memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa awalnya yang menjadi terdakwa adalah HARMOKO WAMBRAUW tetapi setelah di Kantor Polisi baru saksi korban tahu yang menjadi pencuri Ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI, Terdakwa sedangkan korbannya adalah Saksi NAOMI RUM;

Halaman 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan kab. Kep. Yapen, tepatnya dia atas meja di kamar tamu rumah atau barak korban ;
- Bahwa Saksi korban menerangkan ketika dirinya terbangun pukul 23.00 wit kemudian korban keruangan tamu dan pada saat korban keruangan tamu tersebut Saksi Anak RENI RUM sudah tidak ada dan Televisi 42 Inch Merek POLYTRON yang korban letakan diatas meja ruangan tamu sudah tidak ada pada tempatnya kemudian korban mengecek tali nelon yang korban pakai untuk ikat televisi tersebut ada bekas terbakar dan korban pegang masih panas kemudian korban langsung keluar dari rumah untuk mengecek terdakwa pencurian tersebut sampai di lampu Merah Jl. Gajah mada namun korban tidak temukan terdakwa tersebut kemudian korban langsung ke penjagaan Polres Kepulauan Yapen untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 31 maret 2020 Saksi Anak RENI RUM memberitahukan kepada korban bahwa saksi WILLIAM WORIA meberitahukan kepadanya bahwa ada seorang Laki – laki datang ke rumahnya menawarkan 1 (satu) buah Televisi setelah mendengar hal tersebut korban dengan Saksi Anak RENI RUM langsung mendatangi rumah saksi WILLIAM WORIA di Jl. Lumba – lumba kampung Cina Tua Serui sesampainya mereka di rumah saksi dan saksi menceritakan kepada korban bahwa pada hari jumat tanggal 27 maret 2020 HARMOKO WAMBRAUW datang ke rumah saksi dan menawarkan 1 (satu) buah televisi kemudian Saksi Anak RENI RUM menunjukan foto Televisi milik korban kepada saksi dan saksi membenarkan bahwa Televisi tersebut yang terdakwa tawarkan kepada saksi WILEM WORIA tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak membelinya kemudian korban bersama Saksi WILLIAM WORIA dan Saksi Anak RENI RUM sama – sama mencari keberadaan terdakwa hingga pukul 02.00 wit terdakwa tidak mereka temukan sehingga merekapun langsung pulang kerumah masing – masing kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 19.00 wit korban melihat terdakwa dalam keadaan mabuk palang – palang jalan di tarau kemudian korban langsung melaporkan ke penjagaan Polres Kepulauan Yapen kemudian anggota penjagaan Polres Kepulauan Yapen langsung mengamankan terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 16.00 korban datang ke Polres Kepulauan Yapen untuk membuat Laporan Polisi guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

II. ALEXANDER WAMBRAUW Alias HARMOKO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab.Kepulauan Yapen saat itu saksi mengajak kedua rekan saksi An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI untuk mencari / mencuri lalu mereka putar-putar kota serui sambil gambar atau pantau-pantau dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi membonceng pacar saksi An.JEKLIN PAKAGE menggunakan sepeda motor serta kedua rekan-rekan saksi An. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI menggunakan sepeda motor jenis Shogun R 110cc warna hitam orange sesampai di Jl. Gajah Mada Serui tepatnya depan barak banua saksi menyuruh teman-temannya berhenti di jalan raya kemudian setelah itu menyuruh SAN ALFRED PAPARE Alias SAN untuk memantau situasi di rumah korban lalu SAN ALFRED PAPARE Alias SAN memantau situasi rumah korban yang mana pada saat itu pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka lalu SAN ALFRED PAPARE Alias SAN kembali kepada mereka kemudian berkata kepada saksi bahwa ada TV di dalam rumah korban setelah itu saksi langsung jalan menuju depan rumah korban lalu masuk ke dalam ruang

Halaman 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu lalu mengambil TV 42 Inch Merek Polytron warna hitam silver yang pada saat itu berada di ruang tamu atau tepatnya di atas meja ruang tamu kemudian saksi membawa keluar dari depan rumah ke arah jalan raya menuju rekan-rekan saksi bersama pacar saksi lalu mereka langsung pergi menggunakan sepeda motor ke rumah saksi yang berada di Jl.Moh.Yamin untuk menaruh TV yang mereka curi dari rumah korban setelah itu saksi bersama kedua rekan saksi dan pacar saksi mereka langsung tidur di rumah saksi sampai keesokan harinya saksi dengan TEK I YAN STEKYAN KAYOI pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wit putar-putar pas di Jl.Lumba-lumba cina tua mereka bertemu WILIAM WORIA dan menawarkan TV tersebut dan WILIAM WORIA sempat ikut ke rumah saksi dan foto TV tersebut dan menunjukan ke Ibunya saksi awalnya mereka mau beli dengan Harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian mereka rundingkan lalu saksi bersama TEK I KAYOI menuju rumah mereka lagi di Jl.Lumba-lumba cina tua untuk menanya lagi jadi dibeli atau tidak tapi Ibunya WILIAM WORIA menjawab “ adoh anak mama sudah pakai uang belanja kebutuhan rumah karena ada Virus CORONA jadi mama punya uang Cuma Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) saja “ jadi mereka tidak jadi menjualnya kepada Ibunya WILIAM WORIA ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar 12.30 Wit, saksi memanggil Terdakwa KORNELES BURUMI yang pada saat itu lewat di depan rumah saksi kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa KORNELES BURUMI untuk mencari pasaran kemudian Terdakwa KORNELES BURUMI bersama TEK I YAN STEKWAN KAYOI menggunakan motor ke kampung maradei tepatnya ke rumah GASPER WAYANGKAU lalu Terdakwa KORNELES BURUMI menawarkan TV kepada GASPER WAYANGKAU dengan berkata “ bapak teman dong ada jual dong punya TV jd bapak mau bayar kah” lalu GASPER WAYANGKAU menjawab Terdakwa KORNELES BURUMI dengan berkata “ coba ko bilang ko punya teman dong bawa datang dulu bapak lihat akan dulu kalau TV bagus bapak kasih uang untuk bayar ” setelah itu Terdakwa KORNELES BURUMI bersama TEK I YAN STEKWAN kembali ke Jl.Moh Yamin di rumah saksi lalu menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi GASPER WAYANGKAU menyampaikan bahwa mau lihat TV tersebut apa TV tersebut dalam keadaan baik atau tidak setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa KORNELES BURUMI

Halaman 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



saksi bersama SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan TEK I YAN STEKYAN KAYOI serta Terdakwa KORNELES BURUMI langsung membawa TV ke rumah GASPER WAYANGKAU di kampung mariadei sesampai di rumah Saksia. GASPER WAYANGKAU mereka menjual TV tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setelah itu saksi membagikan uang hasil jual TV yang mereka curi kepada SAN ALFRED PAPARE Alias SAN sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), TEK I YAN STEKYAN KAYOI saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang lagi kepada pacar saksi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa uang itu saksi memberikan lagi kepada Terdakwa KORNELES BURUMI sebesar Rp.100.000,00 setelah itu sisa uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli minuman keras jenis wiro lalu mereka duduk minum-minum di depan rumah saksi di Jl. Moh. Yamin Serui;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

III. SAN ALFRED PAPARE Alias SAN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi ALEXANDER WAMBRAUW alias HARMOKO, saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat saksi bertemu dengan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO di rumahnya bersama saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I sambil minum minum bobo tidak lama kemudian Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengajak mereka berdua untuk putar-putar mencari atau mencuri dan merekapun putar-putar saksi bersama saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Shogun R 110cc warna hitam orange dan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menggunakan motor revo warna putih bersama pacarnya dan merekapun putar-putar dari arah tugu jam lurus Jalur 2 (dua) putar fambo lurus belok kiri gajah mada mereka berdua saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI dan saksi mengikuti saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacaranya dari belakang sesampai di Jln.Gajah Mada samping tempat Karaoke ada kost-kost mereka berhenti dan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menyuruh saksi masuk untuk mamantau situasi di sekitar rumah korban kemudian saksi turun dari motor dan memantau di depan rumah korban terbuka lalu disamping rumah korban ada seorang om yang membuka pintu rumahnya dan sandar dengan batu kemudian om tersebut masuk ke dalam rumahnya lagi lalu saksi kembali memberitahukan kepada saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO saksi mengatakan “ ada TV tapi ada orang ”kemudian saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengatakan “kam tunggu” dan saksi mengikuti dan memantau dari lorong kemudian saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk mengambil 1 (satu) unit TV tidak lama kemudian saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO datang membawa sebuah TV besar merek POLYTRON ukuran 42 ins warna hitam Silver dan meletakan di samping saksi dan mengatakan “ kamu dua tolong pegang akan bawa barang ini ikut sa ke rumah” lalu saksi yang memegang TV tersebut dibelakang motor dan saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI dan mengikuti saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacarnya dari belakang dan mengamankan di rumahnya dan sebelumnya saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO sempat mencoba TV tersebut di ruang tamu dan TV tersebut dapat nyala kemudian saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengamankan dalam salah satu kamarnya setelah itu dia mengatakan “ kastinggal akan dulu” lalu pada hari jumat pagi sekitar pukul 10.00 wit saksi dan saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI ke rumah saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO kemudian saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengajak

Halaman 12 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



saksi dan saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I untuk mencari pasaran kemudian saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mencari pasaran untuk menjual TV tersebut tidak lama kemudian saksi TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I dan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO datang bersama seorang laki-laki dan laki-laki tersebut foto TV tersebut tetapi mereka yang mau beli TV tersebut tidak jadi membelinya tidak lama kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 wit , Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI lewat dan sempat dia ada bicara dengan saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dan hasil kesepakatan kami diantar oleh Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI ke Kampung Mariadei ke Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU mereka membawa TV tersebut dengan numpang mobil pick up merk L-300 sesampai di Kampung Mariadei di Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU, saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO sempat mau jual Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi hasil nego seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian TV tersebut mereka jual dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu mereka keluar dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO membagikan kami uang hasil jualan TV tersebut dan saksi mendapatkannya bagian uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu mereka beli minuman beralkohol jenis wiro 2 (dua) botol duduk dan minum di rumah saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah itu saksi pulang rumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

IV. TEK I YAN STEKYAN KAYOI Alias TEK I, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ALEXANDER WAMBRAUW alias HARMOKO, saksi SAN ALFRED PAPARE alias SAN dan Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 bulan April 2020 pukul 23.00 wit di Jl. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat saksi bertemu dengan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO di rumah bersama Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN sambil minum minum bobo dan saksi baru minum 1 (satu) gelas tidak lama kemudian Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO mengajak mereka berdua dan mengatakan “ mari ko antar tong dolo pigi lihat tong punya gambaran (mencuri)” lalu mereka putar-putar mencari atau mencuri dan merekapun putar-putar saksi bersama Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN menggunakan sepeda motor merek Shogun R 110cc warna hitam orange dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menggunakan motor Revo warna putih merah bersama pacarnya dan merekapun putar-putar dari arah tuguh jam lurus Jalur 2 (dua) putar Fambo lurus belok kiri Jl.Gajah Mada atas mereka berdua Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan saksi mengikuti Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bersama pacaranya dari belakang sesampai di Jln.Gajah Mada atas mereka berhenti di barak banua atau ada kost-kost-an dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO menyuruh Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN memantau keadaan ke depan rumah korban setelah Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN masuk mengecek situai terus dia kembali mengatakan “ ada televisi di dalam tapi ada orang “ kemudian Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk bersama Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN ke dalam lorong dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO masuk ke dalam kamar kost korban mengambil TV tersebut tepatnya di atas meja ruang tamu korban sedangkan Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN stand by di depan lorong jaga lihat orang setelah TV diambil oleh Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO kemudian Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN membantu memegang TV tersebut dan mengatakan “ ko putar motor datang sambil melambaikan

Halaman 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



tangan kode” kemudian saksi menuju Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO dengan menggunakan motor saksi jenis motor Shogun R warna hitam orange setelah itu Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN naik di atas motor saksi dan mereka membawa TV tersebut ke rumah Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah sampe di rumahnya Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO lalu ia mencoba TV tersebut bisa nyala kemudian ia mengamankan dalam dalam salah satu kamarnya lalu saksi numpang tidur di rumahnya Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO setelah mereka bertiga cerita-cerita lalu Saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO bilang “kita cari pasaran kah” dan saksi dengan Saksia.HARMOKO pada tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 wit putar-putar pas di Jl.Lumba-lumba cina tua mereka bertemu seorang laki-laki dan bertanya “ kak bapak dong ada kah” lalu ia menjawab “ bagaimana” dan saksi bilang “ ah trada kaka laki-laki dorang ada mau jual dong punya TV “ setelah kaka Laki-laki tersebut kenal sama saksi Saksi HARMOKO mereka saling bicara harga TV saling tawar menawar bersama mama dari kaka laki-laki tersebut kemudian kaka Laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut ikut mereka berdua ke rumah Saksi HARMOKO dan foto TV tersebut dan menunjukan ke mamanya awalnya mereka mau beli dengan Harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian mereka rundingkan lalu saksi bersama Saksi HARMOKO menuju rumah mereka lagi di Jl.Lumba-Lumba Cina Tua untuk menanya lagi jadi dibeli atau tidak tapi mama itu menjawab “adoh anak mama sudah pakai uang belanja kebutuhan rumah karena ada Virus CORONA jadi mama punya uang Cuma Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) saja “ jadi mereka tidak jadi menjualnya kepada mama tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit tidak lama kemudian Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI datang dan Saksi HARMOKO sempat menanyakan kepadanya tentang pasaran dan saksi tidak tahu mereka bicara apa saja yang saksi tahu Saksi HARMOKO meminta bantuan mobil kijang untuk antar TV tersebut ke Kampung Mariadei ke rumah Bapak GASPER WAYANGKAU mereka membawa TV tersebut dengan numpang mobil pick up sesampai di Kampung Mariadei di Rumah Bapak GASPER WAYANGKAU lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, Saksi, Saksi SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI mereka yang masuk untuk menjual TV tersebut Saksi duduk di pinggir pantai setelah TV tersebut laku terjual kemudian mereka pulang dengan mobil pick up tersebut dan Saksi dibagi uang hasil jual TV tersebut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yaitu:

KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah yaitu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW Alias HARMOKO, terdakwa SAN ALFRED PAPARE Alias SAN dan terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI Alias TEKI;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 28 Maret sekitar pukul 12.30 Wit, Terdakwa melintasi di depan rumah saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO di Jl.Moh.Yamin dan Terdakwa di panggil oleh saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO berkata “ berkata kepada Terdakwa bahwa kone ko tolong bantu saya cari pasaran untuk jual TV, lalu Terdakwa menjawab “ sabar nanti saya carikan pasaran untuk tv itu kalau ada yang mau beli nanti saya kasih kabar ko.” Setelah itu Terdakwa dengan saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI pergi menggunakan sepeda motor ke kampung mariadei lalu mereka bertemu dengan GASPER WAYANGKAU lalu Terdakwa menanyakan sdra.GASPER WAYANGKAU dengan berkata “ bapak ada saya punya teman yang jual TV 42 inc merk polytron layar datar bapak mau beli ka ” lalu sdra. GASPER WAYANGKAU mengatakan “ itu tv bermasalah atau tidak lalu Terdakwa menjawab sdra.GASPER WAYANGKAU dengan berkata “ tidak bapak kata teman saya ini TV di rumah mau jual untuk bayar rumah kost ” mendengar kata- kata Terdakwa langsung sdra.GASPER WAYANGKAU berkata kepada

Halaman 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Terdakwa dengan berkata “kamu pergi ambil TV yang ko punya temanmu mau jual itu bawa datang biar saya lihat ” mendengar perkataan tersebut Terdakwa bersama saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI kembali ke rumahnya saksi ALEXANDER BARNABAS WAMRAUW alias HARMOKO lalu memberitahukannya setelah itu mereka sama-sama membawa TV tersebut ke kampung mariadei dan menjualnya kepada sdra. GASPER WAYANGKAU seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang dari hasil penjualan TV tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi ALEXANDER BARNABAS WAMRAUW alias HARMOKO sisa uang tersebut di pegang oleh saksi ALEXANDER BARNABAS WAMRAUW alias HARMOKO kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jl.Moh Yamin serui nanti setelah Polisi mendatangi ketiga saksi dan membawa ketiga saksi ke kantor Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa TV tersebut yang mereka jual itu hasil curian oleh ketiga saksi Pada Hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di Sekitar pukul 23.00 Wit,di rumah korban sdri.NAOMI RUM tepatnya di Jln.Gajah Mada Serui ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan di vonis penjara selama 11 bulan di Pengadilan Serui Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE.
- 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen saat itu saksi ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, saksi SAN ALFRED PAPARE alias SAN, saksi TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI dan CRISTINA JECKLIN PACKAGE (berkas perkara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dari dalam rumah saksi korban NAOMI RUM, kemudian membawa TV tersebut ke rumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut dengan mengatakan ***“kone, ko tolong bantu saya cari pasaran untuk jual tv***, lalu terdakwa menjawab ***“sabar nanti saya carikan pasaran untuk jual tv itukalau ada yang mau beli nanti saya kasih kabar ko”***. Kemudian terdakwa bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU dirumahnya di Kampung Mariadei. Dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi GASPER WAYANGKAI, terdakwa mengatakan ***“bapak, ada saya punya teman yang mau jual TV 42 inch merek Polytron layar datar bapak mau beli ka?,*** lalu saksi GASPER WAYANGKAU berkata ***“itu tv bermasalah atau tidak”***, namun terdakwa berusaha meyakinkan saksi GASPER WAYANGKAU dengan mengatakan ***“tidak bapak, kata teman saya ini TV dirumah mau jual untuk bayar rumah kost”***, sehingga mendengar hal tersebut, saksi GASPER WAYANGKAU menyuruh terdakwa untuk membawa TV tersebut lalu terdakwa

Halaman 18 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) pergi kerumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan memberitahukan kepada ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa bersama dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) dan TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) membawa TV tersebut kerumah saksi GASPER WAYANGKAU dan setelah terjadi tawar menawar sehingga saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut diterima langsung oleh ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah), lalu ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas perkara terpisah) membagi-bagikan uang tersebut dengan memberikan kepada TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang turut serta dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Halaman 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni KESATU melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan penuntut umum yang menurut pendapat Hakim lebih terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE** sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **KORNELES MARIO BURUMI Alias KONE** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak

Halaman 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



termasuk dalam Pasal 44 KUHP), dengan demikian Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka menurut Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah *memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya* dan arti dari “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah *barang dimaksud bukan kepunyaan Para Terdakwa;*

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah *pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, terdakwa SAN ALFRED PAPARE alias SAN dan terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah televisi beserta loudspeakernya milik saksi korban selanjutnya membawa televisi tersebut menuju kerumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) yang berada di Jl. Moh Yamin Serui;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO bertemu dengan terdakwa KORNELES BURUMI alias KONE lalu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU. Selanjutnya saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa TEKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut di rumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang turut serta dengan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya dan selanjutnya Terdakwa membantu menjual TV tersebut, yang mana barang-barang tersebut berada di rumah saksi Naomi rum di Jl.Gajah Mada Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua, dilakukan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni **saksi Naomi Rum** dan ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya tersebut adalah miliknya sendiri, dengan cara: menjual televisi tersebut kepada GASPER WAYANGKAU seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO membagi-bagikan dengan memberikan kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada TEKI YAN STEKYAN KAYOI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Terdakwa KORNELES BURUMI

Halaman 22 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya mereka membeli minuman keras lalu mengonsumsi minuman tersebut di rumah ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, sehingga Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Diketahui atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah *waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*. Sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah *tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gubuk, kereta, perahu, dstnya yang siang dan malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah (vide: R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm. 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan dan telah terpenuhi dalam unsur sebelumnya, dimana telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI telah mengambil 1 (satu) buah televisi beserta loundspeakernya milik saksi korban dengan cara ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, menyuruh SAN ALFRED PAPARE alias SAN untuk masuk dan memantau ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan TEKI YAN STEKYAN KAYOI dan CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, lalu SAN ALFRED PAPARE alias SAN langsung menuju kerumah saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah televisi (TV) yang terletak diatas meja diruang tamu saksi korban, namun karena ada orang sehingga SAN ALFRED PAPARE alias SAN keluar dan mengatakan kepada ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO bahwa ada TV didalam rumah tapi ada orang, selanjutnya ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO masuk kedalam rumah saksi korban lalu mengambil 1 (satu) buah TV Merk Polytron berukuran 42 inch beserta loundspeaker berwarna hitam silver dengan cara ALEXANDER

Halaman 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO mengangkat TV tersebut namun karena posisi TV tersebut diikat dengan tali nelon ke tembok sehingga ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO melepas ikatannya dengan menggunakan rokoknya yang keadaan menyala hingga ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO berhasil mengambil TV tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO bertemu dengan terdakwa KORNELES BURUMI alias KONE lalu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU. Selanjutnya saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut di rumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah), sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan dan telah terpenuhi dalam unsur sebelumnya, dimana telah terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di Jln. Gajah Mada Serui Distrik Yapen Selatan Kab. Kepulauan Yapen tepatnya didalam rumah saksi korban NAOMI RUM alias MAMA HENDRIK, ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO, SAN ALFRED PAPARE alias SAN, TEKI YAN STEKYAN KAYOI telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Polytron ukuran 42 Inci beserta loundspeakernya milik saksi korban Naomi Rum;

Halaman 24 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO bertemu dengan terdakwa KORNELES BURUMI alias KONE lalu terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk mencari pasaran untuk membeli televisi tersebut sehingga terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada saksi GASPER WAYANGKAU. Selanjutnya saksi GASPER WAYANGKAU membeli TV tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan TV tersebut, terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah) membagi-bagikan dengan memberikan kepada terdakwa TEKI YAN STEKYAN KAYOI alias TEKI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada SAN ALFRED PAPARE alias SAN (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada CRISTINA JECKLIN PAKAGE (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya para terdakwa membeli minuman keras lalu mengkonsumsi minuman tersebut di rumah terdakwa ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO (berkas terpisah). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mencari pembeli terhadap TV hasil curian tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan pencurian, sehingga Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-4 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Pledooi tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pledooi tersebut bukanlah Pledooi mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa, maka terhadap Pledooi tersebut menurut Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan membenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seorang Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu: 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya, 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada, 1 (satu) buah Sepeda Motor berjenis Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE, 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), 1 (satu) buah foto copy BPKB

Halaman 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW alias HARMOKO dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KORNELES BURUMI Alias KONE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV ukuran 42 Inch merk POLYTRON berwarna hitam HITAM SILVER berserta loudspeakernya;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Shogun R berwarna hitam Orange. Dengan nomor mesin : B 401 – IDI 68027 dan Nomor Rangka : MH8 FO 110 3J 162074 dan Nomor Polisi : Tidak ada;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Honda Revo berwarna putih merah. Dengan nomor mesin : JBK3E- 1126588 dan Nomor Rangka : MH1JBK312FK126091 dan Nomor Polisi : DS 2580 LE;
 - 1 (satu) buah foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);

Halaman 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor);

10. Digunakan dalam perkara atas nama **ALEXANDER BARNABAS WAMBRAUW** Alias **HARMOKO**, dkk;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Serui pada hari **Selasa tanggal 30 Juni 2020** oleh **RONALD MASSANG, SH.,MH** sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA, S.H.. M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan dihadapan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAPTA YUNIARTA, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

RONALD MASSANG,

11.

12.

13.

14.

Halaman 28 dari 28 hal, Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Sru